



**SALINAN**

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 0154/Pdt.P/2015/PA.Msa**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Neno Husain binti Abd. Husain**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Milango, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Aladin Ahmad bin Ismail Ahmad**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Wulungio, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I,

dan anak Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 04 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 04 Agustus 2015 di bawah Register Perkara Nomor 0154/Pdt.P/2015/PA.Msa telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Meiska Marhaba binti Harun Marhaba;

Tanggal lahir : 30 Mei 2000 (umur 15 tahun, 1 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada



Tempat kediaman : Dusun Milango, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Dengan anak Pemohon II:

Nama : Yusuf Ishak bin Yunus Ishak

Tanggal Lahir : 04 Oktober 1996 (18 tahun, 8 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : tani

Tempat kediaman: Dusun Wulungio, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato dengan surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito Nomor KK.30.29/PW.00/061/2015 dan KK.30.29/PW.00/064/2015 tanggal 28 Mei 2015;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya, sehingga anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah melakukan hubungan biologis sehingga anak Pemohon hamil dengan usia kehamilan 2 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan anak Pemohon II berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;



6. Bahwa anak Pemohon II telah memiliki pekerjaan sebagai petani dan siap menanggung seluruh biaya kebutuhan rumah tangga setelah menikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama Meiska Marhaba binti Harun Marhaba untuk menikah dengan anak laki-laki Pemohon II bernama Yusuf Ishak bin Yunus Ishak;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, di persidangan Pemohon II menambahkan keterangan bahwa anak laki-laki Pemohon II memiliki pekerjaan sebagai buruh tani dan pengemudi bentor, selainnya tetap dipertahankan isi dan maksudnya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I yang bernama Meiska Marhaba telah dihadirkan Pemohon I di persidangan, dan memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I mengaku sudah berhenti sekolah sejak sekolah dasar;
- Bahwa anak Pemohon I mengaku berumur 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I telah berpacaran dengan anak laki-laki Pemohon II yang bernama Yusuf Ishak bin Yunus Ishak selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri dan sekarang telah mengandung anak dari Yusuf Ishak kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I sudah siap lahir batin untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;



- Bahwa anak Pemohon I bersungguh-sungguh untuk menikah dengan Yusuf Ishak bin Yunus Ishak tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa anak laki-laki Pemohon II bernama Yusuf Ishak bin Yunus Ishak, umur 18 tahun, 10 bulan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Asam Jawa, Desa Wonggarasi Barat, Kecamatan Lemito, yang merupakan calon suami anak Pemohon I telah dihadirkan Pemohon II di persidangan, dan memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Yusuf Ishak bin Yunus Ishak mengaku telah berhenti sekolah pada Sekolah Dasar;
- Bahwa Yusuf Ishak bin Yunus Ishak mengaku telah berusia 18 tahun, 10 bulan;
- Bahwa Yusuf Ishak bin Yunus Ishak telah berpacaran dengan anak Pemohon I selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Yusuf Ishak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri dan sekarang anak Pemohon I telah mengandung anaknya Yusuf Ishak kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa Yusuf Ishak bersungguh-sungguh untuk menikahi anak Pemohon I tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Yusuf Ishak bin Yunus Ishak benar-benar mencintai anak Pemohon I dengan sepenuh hati dan bersedia menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa Yusuf Ishak bin Yunus Ishak bekerja sebagai buruh tani dan pengemudi bentor;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Herlina Umar berlaku hingga tanggal 05 02 2018, yang menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam, dan bertempat tinggal di Dusun Milango, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup dinazegelen di Kantor Pos, dilegalisir di Kantor Pengadilan Agama Marisa,



setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Surat Kelahiran: 470/DWT/WGR/170/IX/2013 atas nama Meiska Marhaba yang dikeluarkan Kepala Desa Wonggarasi Timur, Kabupaten Pohuwato tanggal 14 September 2013, yang menjelaskan bahwa Meiska Marhaba adalah anak kandung Pemohon I yang lahir pada tanggal 30 Mei 2000 (15 tahun, 3 bulan) bermeterai cukup dinazegelen di Kantor Pos, dilegalisir di Kantor Pengadilan Agama Marisa, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Yunus Ishak berlaku hingga tanggal 01 Juli 2014, yang menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam, dan bertempat tinggal di Dusun Asam Jawa, Desa Wonggarasi Barat, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup dinazegelen di Kantor Pos, dilegalisir di Kantor Pengadilan Agama Marisa, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3637/1920/csl/phwt/III/2008 atas nama Yusuf Ishak yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial Kependudukan Capil, Pemberdayaan Masyarakat tanggal 17 Maret 2008, yang menjelaskan bahwa Yusuf Ishak adalah anak Pemohon II yang lahir pada tanggal 26 Oktober 1996 (umur 18 tahun, 10 bulan) bermeterai cukup dinazegelen di Kantor Pos, dilegalisir di Kantor Pengadilan Agama Marisa, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.4);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan di bawah sumpahnya:

- 1. Maryam Yunus binti Umar Yunus**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal Desa Wonggarasi Barat, Kecamatan Lemito, Kecamatan



Marisa, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai tetangga Pemohon I, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon I bernama Meiska Marhaba dan anak Pemohon II bernama Yusuf Ishak bin Yunus Ishak, karena saksi tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak Pemohon I berumur 15 tahun 3 bulan dan anak Pemohon II berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut telah berhenti sekolah sejak sekolah dasar;
- Bahwa menurut saksi kedua anak tersebut harus secepatnya dinikahkan karena mereka berdua telah lama berpacaran dan sekarang Meiska Marhaba telah mengandung anak Yusuk Ishak 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan anak Pemohon II keduanya beragama Islam dan keduanya juga masih berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Yusuf dan Meiska telah mampu untuk membina rumah tangga dan orang tua Meiska maupun orang tua Yusuf mendukung pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II kedua beragama Islam dan telah baligh serta berpikiran dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon II telah bekerja sebagai buruh tani dan pengemudi bentor, sehingga dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan nafkah istrinya;

**2. Hiya Umar binti Hani Umar**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Dusun Wonggarasi Timu, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai kakak Pemohon I memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon I bernama Meiska Marhaba binti Agus Lesa dan anak Pemohon II bernama Yusuf Ishak bin Yunus Ishak, karena saksi kakak Pemohon I;





- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak Pemohon I berumur 15 tahun 3 bulan dan anak Pemohon II berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut telah berhenti sekolah sejak sekolah dasar;
- Bahwa menurut saksi kedua anak tersebut harus secepatnya dinikahkan karena mereka berdua telah lama berpacaran dan sekarang Meiska Marhaba telah mengandung anak Yusuk Ishak 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan anak Pemohon II keduanya beragama Islam dan keduanya juga masih berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Yusuf dan Meiska telah mampu untuk membina rumah tangga dan orang tua Meiska maupun orang tua Yusuf mendukung pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II kedua beragama Islam dan telah baligh serta berpikiran dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon II telah bekerja sebagai buruh tani dan pengemudi bentor, sehingga dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan nafkah istrinya;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka akan segera diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan surat permohonan mereka dengan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito Nomor KK.30.29/PW.00/061/2015 dan KK.30.29/PW.00/064/2015 tanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak perempuan dan laki-laki yang hendak menikah akan tetapi belum mencapai usia 16 tahun dan usia 19 tahun, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan bersama-sama kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum di mana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal maka berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Tahun 2013 halaman 148, surat permohonan tersebut dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa intinya surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan calon istri kurang dari 16 tahun dan calon suami kurang dari 19 tahun dengan surat penolakan Nomor: KK.30.29/PW.00/061/2015 dan KK.30.29/PW.00/064/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo tanggal 28 Mei 2015, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim untuk mengeluarkan penetapan izin dispensasi nikah buat anak mereka;





Menimbang, bahwa dalam melakukan perkawinan, di Indonesia berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali yang beragama Islam. Pada undang-undang tersebut terdapat sebuah pasal yang menentukan batasan umur seorang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan sebuah perkawinan yaitu terdapat dalam Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “*perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;*”

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut di atas mengandung prinsip bahwa calon suami atau calon istri kelak harus mampu mewujudkan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tanpa berakhir pada perceraian (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa lahirnya undang-undang tersebut karena diilhami dari berbagai pengalaman hidup berumah tangga bahwa pasangan suami istri yang berumur di bawah dari ketentuan tersebut, tidak sedikit berujung kepada perceraian, padahal Islam menganjurkan pernikahan akan tetapi mencegah terjadinya perceraian, sebagaimana hadits, Rasulullah SAW:

**تَرَوُّجُوا وَلَا تُطَلِّعُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الدَّوَاقِينَ  
وَالدَّوَاقَاتِ**

Artinya: *Hendaklah kalian menikah dan janganlah (mempermudah) untuk mentalak, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai laki-laki dan perempuan yang hidup membujang.* (hadits riwayat At Tabrani)

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara *a quo* adalah, apakah anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak menikah akan tetapi belum mencapai usia 16 tahun dan 19 tahun dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana di atas, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut pantas mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan?

Menimbang, bahwa di persidangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:



- Bahwa anak Pemohon I berumur 15 tahun, 3 bulan dan anak Pemohon II berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengaku beragama Islam dan telah baligh;
- Bahwa anak Pemohon II mengaku telah bekerja sebagai buruh tani dan pengemudi bentor, sehingga cukup untuk menghidupi dirinya dan keluarganya;
- Bahwa mereka berdua telah berpacaran selama kurang lebih 2 bulan ;
- Bahwa mereka berdua telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, dan anak Pemohon I saat ini telah mengandung anak Yusuf Ishak kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa mereka berdua benar-benar saling mencintai dengan sepenuh hati;
- Bahwa mereka berdua bersedia menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak mereka dan mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen, ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen, ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menerangkan bahwa Meiska Marhaba adalah anak kandung Pemohon I, lahir pada tanggal 30 Mei 2000 atau sekarang berumur 15 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi surat akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen, ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menerangkan bahwa Yusuf Ishak adalah anak kandung Pemohon II, lahir pada tanggal 04 Oktober 1996 atau sekarang berumur 18 tahun 10 bulan;



Menimbang, bahwa oleh karena P.1, P.2 P.3 dan P.4 adalah bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka segala keterangan, hal atau peristiwa di dalamnya harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan kesaksiannya secara terpisah di bawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian, antara lain keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon I bernama Meiska Marhaba binti Harun Marhaba dan anak Pemohon II bernama Yusuf Ishak bin Yunus Ishak;
- Bahwa kedua saksi mengetahui saat ini anak Pemohon I berumur 15 tahun 3 bulandan anak Pemohon II berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui anak Pemohon I dan anak Pemohon II keduanya beragama Islam dan keduanya juga masih berstatus bujang;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab atau saudara sesusuan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui anak Pemohon I telah berpacaran dengan anak Pemohon II selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui hubungan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah sangat dekat, bahkan saat ini anak Pemohon I telah mengandung anak Yusuf Ishak selama 2 bulan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah balig dan memiliki pikiran dewasa serta sudah bisa mengurus keluarga;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Yusuf Ishak telah memiliki pekerjaan sebagai buruh tani dan pengemudi bentor;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan anak Pemohon II saling suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi maka kesaksian kedua saksi



dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini (vide Pasal 309 RBg);

Menimbang, bahwa apabila posita permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan bukti P.1 P.2., P.3 dan P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan anak Pemohon II masing-masing berumur 15 tahun 3 bulan dan 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan anak Pemohon II semuanya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih berstatus bujang;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab atau saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I telah berpacaran dengan anak Pemohon II selama kurang lebih 2 bulan ;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah sangat dekat, bahkan saat ini anak Pemohon I telah mengandung anak Yusuf Ishak selama 2 bulan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga setuju untuk melangsungkan pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah balig dan memiliki pikiran dewasa;
- Bahwa anak Pemohon II telah memiliki pekerjaan sebagai buruh tani dan pengemudi bentor;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II saling suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I yang bernama Meiska Marhaba masih berumur kurang dari 16 tahun dan anak Pemohon II bernama Yusuf Ishak masih berumur kurang dari 19 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat



melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Marisa perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 Huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ajaran Islam menganjurkan pernikahan dilakukan pada waktu usia muda, dengan syarat telah memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan keluarga yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*, di antara syarat tersebut adalah kemapanaan finansial, kematangan psikis dan kematangan fisik, karena pernikahan dapat mencegah terjadinya kenakalan remaja seperti pergaulan bebas dan lainnya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ الْجَمَاعَةِ

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. [HR. Jamaah]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak Pemohon telah baligh dan memiliki pikiran dewasa, serta bersedia menjadi istri yang baik dan juga oleh karena anak Pemohon II yang bernama Yusuf Ishak bin Yunus Ishak telah bekerja sebagai buruh tani dan pengemudi bentor sehingga memiliki penghasilan yang cukup kelak untuk menghidupi dirinya dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan anak Pemohon II bahwa anak Pemohon I telah mengandung 2 bulan anak dari Yusuf Ishak, dan anak Pemohon II membenarkan pengakuan anak Pemohon I, pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah dorongan naluri manusia, yang mengarahkan untuk mewujudkan cita-cita kebenaran walaupun merugikan



diri sendiri, karena pengakuan jujur timbul berdasarkan dorongan keinsyafan batin manusia, sehingga tidak diragukan lagi dan telah selaras dengan kebenaran, sehingga perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II kelak dapat dibenarkan oleh hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat 1, 2, dan 3 Kompilasi Hukum Islam,

1. *Seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya,*
2. *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya,*
3. *Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir,”*

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai masing-masing masih berstatus bujang dan beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat 1, Kompilasi Hukum Islam, “*Seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya,*” maka Penetapan ini hanya berlaku bagi dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I yang bernama Meiska Marhaba binti Harun Marhaba dengan anak Pemohon II yang bernama Yusuf Ishak bin Yunus Ishak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II terbukti kebenarannya, sehingga petitum Pemohon I dan Pemohon II agar diberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak mereka bernama Meiska Marhaba binti Harun Marhaba berumur 15 tahun 3 bulan dengan anak laki-laki Pemohon II bernama Yusuf Ishak bin Yunus Ishak berumur 18 tahun 10 bulan menurut hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon I





dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon I bernama Meiska Marhaba binti Harun Marhaba umur 15 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan anak laki-laki Pemohon II bernama Yusuf Ishak bin Yunus Ishak umur 18 tahun, 10 bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa dan dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 M, bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1436 H, oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.HI. dan Helvira, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Fikri Hi, Asnawi Amiruddin, S.Ag. Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ttd.



Ttd.  
Royana Latif, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Himawan Tatura Wijaya, S.HI.

Ttd.  
Helvira, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.  
Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya Proses	Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 750.000
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000
5. Meterai	Rp 6.000

---

Jumlah Rp 841.000  
(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI  
BUNYI ASLINYA  
MARISA, 26 AGUSTUS 2015  
PANITERA PENGADILAN AGAMA MARISA

Drs. SUHARLIS HULAWA



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)